

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 25 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah, Nomenklatur Dinas Pendapatan berubah menjadi Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Peraturan Daerah tersebut pada huruf a, perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penguatan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK RESTORAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 22, Seri A), untuk pertama kalinya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf c, huruf e dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Dinas adalah Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;

2. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (3) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Pajak yang melanggar ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis

pada tanggal 23 Desember 2005

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd.

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 23 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. DEDI A. RISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2005 NOMOR 25 SERI B

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 25 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK RESTORAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan pidana dan ketentuan umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2003 perlu disesuaikan.

Nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004, tentang Perangkat Daerah dirubah menjadi Dinas Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam pengertian dapat dihindarkan.

Pasal 1 huruf c, e dan f disesuaikan dengan bunyi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pasal 29 ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas